

Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo

Aling S. Pawawo¹, Arifin Tahir², Ismet Sulila³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
Email: ¹alings.pawawo2808@gmail.com, ²arifintahir0@gmail.com, ³ismet.sulila@ung.ac.id

Abstract:

This research aims to describe (1) the stages of implementing the Non-Cash Food Assistance policy in overcoming poverty in Kota Barat District, Gorontalo City (2) the determining factors for the success of implementing the Non-Cash Food Assistance policy in overcoming poverty in Kota Barat District, Gorontalo City, looking at communication aspects, sources power, disposition, and bureaucratic structure. The approach in this research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection in research uses observation, interview and documentation techniques. The results of this research are (1) Stages of implementing the Non-Cash Food Assistance policy in overcoming poverty in Kota Barat District, Gorontalo City, which consists of stages, namely registration/preparation, socialization and education, distribution, and purchase of goods/utilization. These four stages have been carried out in accordance with existing policies. (2) The determining factors for the success of implementing the Non-Cash Food Assistance policy in overcoming poverty in Kota Barat District, Gorontalo City are seen from the aspects of communication, resources, disposition or attitude of implementers, as well as the bureaucratic structure which is quite good. However, there needs to be more communication in terms of socialization and education held by the West City sub-district and local sub-districts.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Tahapan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo (2) faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dilihat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa (1) Tahapan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang terdiri dari tahap yaitu registrasi/persiapan, sosialisasi dan edukasi, penyaluran, dan pembelian barang/pemanfaatan. Dari keempat tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. (2) faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi sudah cukup baik. Namun perlu adanya komunikasi lebih lagi dalam hal sosialisasi dan edukasi yang diadakan oleh kecamatan Kota Barat dan kelurahan setempat.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 3 June, 2024

Keywords :

Non-Cash Food Assistance, Poverty, West City District

Keywords:

Bantuan Pangan Non Tunai, Kemiskinan, Kecamatan Kota Barat



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445884>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi oleh berbagai negeri. Sedangkan Kuncoro dalam (Suryapusita & Ma, 2020) mendefinisikan Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum, seperti pendidikan, pakaian, makanan, papan, dan perawatan medis. Hal ini menjadi salah satu masalah global yang menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Karena kemiskinan saat ini menyebabkan banyak masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, kemiskinan di Indonesia harus diperhatikan dengan serius. Untuk menangani kemiskinan, diperlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari BPS, jumlah presentase penduduk miskin di Indonesia pada maret 2023 sebesar 9,36%, turun 0,21% poin terhadap september 2022 dan 0,18% poin terhadap september 2022, masing-masing. Jumlah presentase penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang terhadap september 2022 dan 0,26 juta orang terhadap maret 2022. Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada bulan maret 2022 mencapai 185,44 ribu orang (15,42%), meningkat 840 orang dibandingkan dengan kondisi bulan september 2021 sebesar 184,60 ribu orang (15,41%). (BPS Provinsi Gorontalo, 2023)

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan pemerintah telah berupaya melaksanakan berbagai strategi dan kebijakan salah satunya adalah melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019. Bantuan makanan non tunai diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Program ini dijalankan di Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 75 Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tujuan dari penyediaan BPNT ini adalah, pertama beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat berkurang dengan adanya pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (2) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi (4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Dikota Gorontalo terdapat beberapa wilayah yang menjadi basis keluarga miskin yang menjadi kelompok sasaran. Adapun realisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah KPM & Keluarga Yang Terdaftar di DTKS di Kota Gorontalo

No.	Kecamatan	Jumlah KPM	Jumlah Keluarga Yang Terdaftar di DTKS
1.	Kota Barat	256	4.921
2.	Kota Tengah	191	3.421
3.	Kota Selatan	179	3.359
4.	Kota Timur	213	4.453
5.	Kota Utara	212	3607

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Tahun 2023

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo cenderung lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Berdasarkan data diatas juga ditemui beberapa masalah yaitu meskipun Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo mendapatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat terbanyak dari kecamatan lainnya akan tetapi masih banyak keluarga yang masih tergolong masuk pada kategori miskin dan tetap terdaftar di Data Terpadu Kesenjangan Sosial masih belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai pada masa yang akan datang. Fenomena ini sangat menarik, seharusnya dengan implementasi kebijakan BPNT yang diberikan pada setiap tahun mampu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Kota Barat. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 November 2023 pada pendamping sembako BPNT yang mengatakan program Bantuan Pangan Non Tunai belum dimanfaatkan dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa keluarga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai digunakan untuk keperluan lain seperti membayar hutang dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo”.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Tachan dalam (Tahir, 2014) Salah satu cara untuk memahami implementasi kebijakan publik adalah sebagai salah satu tindakan administratif yang dilakukan oleh institusi (system birokrasi) dalam tahapan kebijakan public. Sedangkan menurut (Djaenal et al., 2021) implementasi kebijakan publik yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan oprasional, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan public merupakan suatu proses Tindakan administrasi yang lakukan institusi yang melibatkan sumber daya yang ada di dalamnya.

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah model proses implementasi yang di kembangkan oleh George Edwards III (1980) dalam (Widodo, 2010) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Kemiskinan

Menurut (Darmi & Mujtahid, 2020) Ketidakberdayaan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, pakaian, papan, pendidikan, kesejahteraan, dan ketiadaan pekerjaan dikenal sebagai kemiskinan. Sedangkan Sedangkan Kuncoro dalam (Suryapusita & Ma, 2020) mendefinisikan Kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum, seperti pendidikan, pakaian, makanan, papan, dan perawatan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan suatu negara, kelompok, atau seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan Pendidikan.

Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang, keluarga rumah tangga atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko sosial. Program ini diberikan melalui bank penyalur yang bermitra dengan pemerintah dalam membuat buku tabungan keluarga penerima manfaat (KPM). Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai ini adalah sebagai (1) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (2) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi (4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima mmanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 terdapat beberapa tahapan dalam mekenisme penyaluran BPNT diantaranya yaitu registrasi/persiapan, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, dan pembelian barang/pemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Sugiyono dalam (Tabanal et al., 2021) Metode deskriptif dengan analisis kualitatif adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan subjek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan sampai pada kesimpulan yang dapat diterima secara umum. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data langsung yang dikumpulkan oleh subjek penelitian melalui wawancara atau kuesioner. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kota Barat, Kasie Kesra Kelurahan, dan Keluarga Penerima Manfaat BPNT. Menurut Sugiyono dalam (Pratiwi, 2017) data sekunder adalah data yang diberikan secara tidak langsung kepada peneliti disebut data sekunder. Data ini dikumpulkan dari berbagai literatur, seperti buku, artikel, jurnal, majalah, dan situs web yang berkaitan dengan topik penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo

. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan meneliti implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Sebagaimana dengan subfokus pada penelitian ini yang terdiri dari atas mekanisme penyaluran yaitu melalui tahap registrasi/persiapan, sosilisasi dan edukasi, peyaluran, dan pemanfaatan dengan metode

penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan di lapangan peneliti mencoba menggali informasi dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan PM kota Gorontalo, TKSK Kecamatan, Kasie kesra Kelurahan Tenilo, Operator Kelurahan Molosipat W, dan empat Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

a. Registrasi/persiapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI nomor 20 tahun 2019 pada pasal 11 menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran diawal pada tahap registrasi/persiapan program BPNT. Menurut Anderson dalam (Anwar & Kongrat, 2021) registrasi adalah proses untuk memulai dan mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan oleh penyelenggara, orang harus mengisi formulir dengan data diri dan informasi kegiatan. Berdasarkan ayat 1 pasal 12 tentang registrasi KPM BPNT, yang disebutkan dalam pasal 11 mencakup pembukaan rekening secara keseluruhan, aktivasi, pencetakan buku Tabungan, dan distribusi KKS, bank penyalur bertanggung jawab untuk melakukannya berkoordinasi dengan direktur jendral yang menangani pelaksanaan BPNT dan tim koordinasi BPNT Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tahap registrasi/persiapan itu dilaksanakan. Pihak pemerintah baik dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan memastikan terlebih dahulu persiapan seperti pendataan Keluarga penerima manfaat melalui musyawarah kelurahan, setelah itu diajukan ke dinas sosial kota Gorontalo untuk dimasukkan ke dalam data kesenjangan sosial, setelah itu pemerintah pusat akan menetapkan nama-nama penerima BPNT, dan akan dibuatkan pembukaan rekening secara kolektif. Pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan ini. Registrasi atau pembukaan rekening dilakukan oleh bank penyalur ataupun melalui kantor pos. sedangkan untuk distribusi kartu keluarga Sejahtera dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan TKSK kecamatan Kota Barat yang diserahkan kepada keluarga penerima manfaat.

Relevansi penelitian ini dengan hasil implementasi penelitian Magfiroh (2020) terlihat pada tahap registrasi, di mana Keluarga Penerima Manfaat didaftarkan, buku rekening dibuat, dan kartu keluarga sejahtera dibagikan kepada komunitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BPNT diimplementasikan melalui tahap registrasi, yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019. Tahap ini melibatkan pendataan masyarakat yang dilakukan oleh kelurahan, langkah berikutnya adalah pembuatan buku rekening yang dilakukan secara kolektif oleh pemerintah pusat, dan langkah terakhir adalah pembagian kartu keluarga sejahtera kepada KPM.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Menurut Peter L. Berger dalam (Sari & Widiyanti, 2024) sosialisasi adalah proses melalui mana seorang individu yang sedang belajar menjadi orang dewasa yang membaur dalam masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 menyatakan bahwa dan edukasi ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, kelurahan/desa, pendamping sosial bantuan sosial pangan, e-warong, dan keluarga penerima manfaat. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media seperti media elektronik, media cetak, media sosial, serta media dalam jaringan.

Hasil lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT dapat dilihat melalui sosialisasi dan edukasi. Ini dilakukan melalui pertemuan di Kantor Camat dan disampaikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Tahapan ini dapat memberikan dukungan dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan BPNT. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat setempat tentang kebijakan BPNT, sosialisasi dan edukasi dimulai pada awal program. Namun, karena pemerintah kelurahan tidak memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tahap sosialisasi dan edukasi kurang.

Menurut penelitian ini dan temuan penelitian (Kaku et al., 2023), pelaksanaan kebijakan BPNT ditunjukkan melalui sosialisasi dan edukasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank penyalur, dan tenaga pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai harus berkolaborasi untuk menerapkannya.

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan edukasi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada. Pemerintah Kota Gorontalo mengajarkan pemerintah

kelurahan dan keluarga penerima manfaat tentang cara memberikan dan memindahkan bantuan pangan non tunai ini. Namun, tahap sosialisasi dan edukasi terdapat kekurangan karena pemerintah kelurahan tidak memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

c. Penyaluran

Penyaluran BPNT pada masyarakat adalah langkah selanjutnya dalam proses penyalurannya. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran BPNT menyatakan bahwa dalam proses penyaluran bantuan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang mencakup jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi, pelayanan, dan pemberdayaan. Penunjukan pemberi bantuan sosial menentukan penyaluran BPNT. Dana program BPNT didistribusikan tanpa biaya kepada bank penyalur. Dana ditransfer dari rekening kementerian sosial bank penyalur ke rekening bantuan uang elektronik KPM.

Berdasarkan pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa salah satu implementasi kebijakan BPNT yaitu penyaluran yang dilakukan pada masyarakat disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Pada tahun 2020 besaran nominal bantuan pangan non tunai yaitu sebesar Rp.100.000 yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat, namun dengan penyesuaian kebijakan dan anggaran maka pada tahun 2022 bantuan setiap bulannya disalurkan sebesar Rp.200.000 melalui bank BRI ke rekening Keluarga Penerima Manfaat. Pada tahun 2022 juga berubah regulasi yang awalnya hanya disalurkan dalam bentuk non tunai dan hanya bisa dibelanjakan dalam bentuk barang berubah menjadi penyaluran dalam bentuk tunai yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat. Proses penyaluran BPNT ini dilaksanakan setiap bulan. Informasi penyaluran akan disampaikan oleh TKSK kepada Keluarga Penerima Manfaat baik secara langsung atau melalui telepon. Setelah masyarakat menerima informasi dari TKSK kemudian masyarakat dapat mengambil uangnya melalui kantor pos atau agen brilink.

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya (Bagi et al., 2023) dikaitkan dengan implementasi kebijakan BPNT dari tahap penyebaran BPNT kepada masyarakat. Pengeluaran uang sebesar dua ratus ribu rupiah melalui bank penyalur, yang digunakan untuk berbelanja melalui brilink dengan kartu keluarga sejahtera.

Dengan mengingat uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi BPNT di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dana BPNT dikirim langsung ke rekening penerima sebesar Rp.200.000 setiap bulannya. Namun, saat ini, BPNT juga dapat dikirim melalui kantor pos sesuai dengan regulasi yang ada, dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

d. Pemanfaatan

Tahap selanjutnya yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yaitu pembelian barang atau pemanfaatan. Poerwadarminto dalam (Tangerang et al., 2024) mengatakan bahwa pemanfaatan adalah suatu proses, cara, atau tindakan yang membuat suatu hal yang ada menjadi bermanfaat bagi orang lain. Buku panduan program sembako tahun 2020 menyatakan bahwa cara menggunakan dana bantuan program sembako adalah sebagai berikut: membeli makanan di e-warung dengan Kartu keluarga Sejahtera. Keluarga penerima manfaat berhak memilih makanan apa dan berapa banyak yang akan mereka beli dengan anggaran dari program BPNT. Keluarga Penerima Manfaat harus memaksimalkan seluruh dana bantuan tersebut.

Sesuai dengan hasil observasi dilapangan bahwa pemanfaatan atau pembelian barang menjadi suatu yang termasuk dalam tahapan kebijakan BPNT di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Pada tahun 2022 ke bawah proses pemanfaatan hanya dapat dibelanjakan melalui e-warung yang ditetapkan oleh pemerintah serta dengan perubahan regulasi dari pemerintah maka keluarga penerima manfaat dapat membelanjakan bantuan pangan non tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan dari keluarga penerima manfaat diatas, bantuan pangan non tunai digunakan untuk pembelian seperti beras, telur, minyak, dan lainnya. Namun pemanfaatan ini sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat sehingga tidak menjamin pemanfaatan yang dilakukan sepenuhnya untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan uang yang diterima dalam bentuk non tunai tetapi masyarakat dapat melakukan transaksi penarikan secara tunai dan Sebagian masyarakat diberikan secara tunai oleh kantor pos.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian (Kaku et al., 2023) implementasi kebijakan BPNT dilihat dari pembelian barang atau pemanfaatan barang untuk keperluan kebutuhan sehari-hari dianatra untuk pembelian minyak, telur, beras, dan lainnya.

Sehingganya berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sudah dilakukan seperti regulasi yang ada, dimana bantuan tersebut dipergunakan untuk keperluan pembelian bahan kebutuhan sehari-hari. Namun pemanfaatan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, sehingga tahapan pemanfaatan ini tidak dapat pengawasan lebih lanjut oleh pemerintah yang akan berakibat pemanfaatan bantuan tidak termanfaatkan dengan baik

Faktor penentu keberhasilan implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo

Kebijakan mengenai program akan selalu terkait dengan faktor penghambat yang akan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat, begitupun dengan pelaksanaan kebijakan BPNT dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tidak terlepas dengan namanya faktor. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sub fokus penelitian menurut teori George C. Edwar III dimana faktor penentu keberhasilan Kebijakan BPNT dilihat dari bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sebagaimana temuan observasi sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut J.A Devito dalam (Simon & Alouini, 2004) komunikasi merupakan suatu intraksi pengirim dan penerima pesan yang dilakukan dua orang atau lebih mengenai satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan antara yang menjalankan kebijakan dan yang membuat kebijakan.

Berdasarkan observasi dilapangan mengenai komunikasi yang dilaksanakan dalam proses kebijakan BPNT dilakukan melalui telepon via whatsapp, telepon biasa, dan surta fisik. Dimana yang terlibat dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota, TKSK, dan Kasie Kesra Kelurahan. Komunikasi sangat diperlukan dalam menyalurkan bantuan karena pihak-pihak terkaitlah yang mengimplementasikan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun yang menjadi faktor penghambat dalam komunikasi implementasi bantuan pangan non tunai ini adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah kelurahan sehingga pemahaman masyarakat terkait dengan bantuan pangan non tunai tidak tersampaikan dengan optimal.

Hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya (Nabila et al., 2021) menunjukkan bahwa komunikasi adalah faktor utama, yaitu bagaimana pemerintah setempat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan BPNT.

Sebagaimana dengan uraian diatas terkait dengan terciptanya komunikasi antar masyarakat dan pemerintah setempat mengenai kebijakan bantuan pangan non tunai bahwa komunikasi yang dibangun dalam pelaksanaan program ini cukup baik, hal ini terlihat dari peran pemerintah dan aparat yang terlibat langsung dalam memberikan informasi kepada KPM, akan tetapi ada beberapa yang perlu untuk ditingkatkan dalam komunikasi terutama pada komunikasi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan kelurahan setempat kepada keluarga penerima manfaat.

b. Sumber daya

Menurut Chambers dalam (Tjiabrata et al., 2021) salah satu bentuk kemiskinan adalah kemiskinan structural. Kemiskinan structural terjadi akibat dari subuhnya kemiskinan yang disebabkan oleh akses yang rendah terhadap sumber daya dalam suatu system politik. Sehingga dalam proses pelaksanaan kebijakan maka perlu dukungan sumber daya yang baik yaitu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan (Surya Kharismawati & Rosdiana, 2018).

Berdasarkan pengamatan dilapangan mengenai sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya baik dari SDM dan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan BPNT sudah cukup baik, hal ini

terlihat pada sumber daya manusia itu sendiri sudah sesuai kebijakan, dimana pendamping penyalur BPNT merupakan lulusan sarjana. Sedangkan pada fasilitas yang diberikan kepada masyarakat berupa buku rekening serta kartu kesejahteraan sosial yang dilakukan untuk melakukan transaksi baik seperti Tarik tunai sebesar Rp.200.000 maupun pembelian bahan pokok melalui brilink. Namun faktor penghambat pada sumber daya dalam implementasi kebijakan BPNT ini adalah ketersediaan anggaran sehingga yang beberapa masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian dengan hasil penelitian (Mufatiroh et al., 2021) bahwa faktor penentu ketercapaian yang dilihat dari faktor sumber daya yakni ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian-keahlian dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas dalam pelaksanaan BPNT di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan BPNT ini sudah cukup memadai serta untuk fasilitas sebagai sumber daya sudah terfasilitasi mengikuti kebijakan yang ada.

c. Disposisi

Menurut (Roeslie & Bachtiar, 2018) disposisi atau sikap pelaksana adalah kemauan dari diri pelaksana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan seperti komitmen, tanggung jawab, dan tugas yang diamanahkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam (Djaenal et al., 2021) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan seperti pengangatan birokrasi dan insentif. Oleh karena baik tidaknya terlaksana kebijakan BPNT dalam pengetasan kemiskinan tergantung dari sikap pelaksana dan pemerintah setempat.

Berdasarkan pengamatan dilapangan disposisi pada kebijakan BPNT di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sudah memenuhi tanggung jawab dalam mengikuti prosedur dari kebijakan BPNT ini. Hal demikian terlihat dari disediakannya kartu ATM (KKS) dan pelayanan yang diberikan saat melakukan penyaluran pada masyarakat, pemerintah selalu mendampingi masyarakat dari awal penyaluran sampai akhir penyaluran. Namun yang menjadi faktor penghambat pada disposisi dalam pelaksanaan kebijakan BPNT ini hanya terdapat satu TKSK yang mendampingi kecamatan sehingga pendampingan pada keluarga penerima manfaat kurang maksimal.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian dengan hasil penelitian (Djaenal et al., 2021) bahwa faktor penentu dilihat dari aspek disposisi yaitu kemauan yang kuat dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, sesuai apa yang ditugaskan.

Berdasarkan dengan uraian diatas terkait dengan disposisi atau sikap pelaksana mengenai kebijakan BPNT sebagaimana dikemukakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyampaikan bahwa disposisi/sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ini sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat pada saat masyarakat mendapatkan kendala ataupun menanyakan penyaluran BPNT, sikap pelaksana menyampaikan dan menginformasikan panyaluran BPNT dengan senang hati.

d. Struktur Birokrasi

Menurut (Purba et al., 2019) struktur birokrasi adalah suatu organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang mempunyai dampak besar terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketika struktur birokrasi belum kondusif maka akan berakibat pada hambatan pada pelaksanaan terutama pada sumber daya yang melaksanakan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terkait struktur birokrasi di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan BPNT ini pemerintah pusat meneruskan informasi mengenai nama penerima BPNT ini kepada pemerintah kota Gorontalo dan juga TKSK kecamatan Kota Barat. Setelah itu TKSK kecamatan kota barat menginformasikan kepada kelurahan terkait melalui kase kesra kelurahan, dan kase kesra akan menginformasikan melalui undangan fisik ke masing-masing rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun yang menjadi faktor penghambat pada struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini adalah kurang pemahaman kecamatan dan kelurahan dalam mengikuti prosedur terutama dalam memberikan edukasi dan sosialisasi.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian (Bagi et al., 2023) terkait faktor penentu mengenai stuktur birokrasi yakni adanya struktur birokrasi yang kondusif sehingga menyebabkan sumber daya manusia berjalan dengan efektif dan terimplementasi kebijakan dengan baik dan efisien.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan struktur birokrasi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan BPNT ini sudah cukup baik dalam pelaksanaan program BPNT ini. Hal tersebut terlihat koordinasi yang terstruktur dari pusat hingga ke kelurahan. Prosedur yang dijalankan juga sudah selaras dengan kebijakan yang ada. Namun pada tingkatan kecamatan dan kelurahan kurang memahami prosedur yang ada sehingganya sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh kecamatan dan kelurahan tidak terjalankan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan BPNT dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang terdiri dari tahap yaitu registrasi/persiapan, sosialisasi dan edukasi, penyaluran, dan pembelian barang/pemanfaatan. Dari keempat tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Sedangkan untuk faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan BPNT ini yang dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan juga struktur birokrasi sudah cukup baik. Namun perlu adanya komunikasi lebih lagi dalam hal sosialisasi dan edukasi yang diadakan oleh Kecamatan Kota Barat dan kelurahan setempat.

SARAN

1. Pemerintah kecamatan & kelurahan perlu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi lagi kepada masyarakat.
2. Pemerintah setempat perlu mengevaluasi mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga bantuan ini dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehari-hari.
3. Pemerintah kelurahan harus lebih teliti dalam memilih masyarakat miskin yang nantinya akan didata dan dimasukkan pada Data Terpadu Kesenjangan Sosial

Daftar Pustaka

- Anwar, C. D., & Kongrat, E. (2021). Penanganan Registrasi dengan Menggunakan Teknologi NFC (Near Field Communication) pada Event Syngenta Dealer Conference 2018. *Bisnis Event*, 2, 42–46.
<https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/bis/article/view/5429%0Ahttps://jurnal.pnj.ac.id/index.php/bis/article/download/5429/2817>
- Bagi, F., Igrisa, I., & Tantu, R. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah ...*, 2, nomor ((8), 3362–3372. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1967%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/1967/1608>
- Djaenal, R., J. E. Kaawoan, & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Kaku, O., Abdussamad, J., & Tui, F. P. (2023). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 01–11. <https://doi.org/10.59713/jipik.v2i1.306>
- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sumputkecamatan Driyorejo. *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 151–158.
<https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.7>
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa*. 15(63), 303–309. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i2.21327>
- Pratiwi, N. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, 213–214.
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementation of the Population Administration information system in electronic Resident card management. *Perspektif*, 8(2),

77–83.

- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 9: Kesehatan Jiwa) Di Kota Depok Tahun 2018. *JKKI : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 07(02), 64–73. <https://core.ac.uk/reader/295415910>
- Sari, N. P., & Widiyanti, N. (2024). Peran Agen Sosialisasi dalam lingkungan anak. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), 62–72.
- Simon, M. K., & Alouini, M. (2004). Types of Communication. *Digital Communication over Fading Channels*, 2, 45–79. <https://doi.org/10.1002/0471715220.ch3>
- SURYA KHARISMAWATI, I., & ROSDIANA, W. (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Publika*, 6(8).
- Suryapuspita, M., & Ma, J. (2020). *MIDA Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan*. 17(September), 1–16.
- Tabanal, A. S., Abdusammad, J., & ... (2021). Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. *Jambura Journal of ...*, c, 42–53. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jjaps/article/viewFile/11282/3144>
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Arifin Tahir.
- Tangerang, K., Heryaninda, A. A., Putri, C. N., Anugrah, S. W., & Permana, R. (2024). *Multidisciplinary Science Pemanfaatan Teknologi Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Ekonomi Petani Di Desa Cisoka*. 1(10), 787–791.
- Tjiabrata, A., Engka, D. S. M., & Rompas, W. F. I. (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 90–101. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/38122/34846>
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media.